

FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI LIMA KEHARMONISAN HUKUM DAN ETIKA KEBANGSAAN BANGSA INDONESIA

Muhamad Erwin

Staf Pengajar UP. MPK. Politeknik Negeri Sriwijaya
Jln. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang-30139
E-mail: erwin_muhamad@gmail.com

ABSTRACT

Destiny of human especially is spirit to find value of kindness that's called of human being. Everyone needs human being, include Indonesian people too. Sense of human being values for Indonesian could find in Pancasila. Pancasila as philosophy of Indonesian country covering five elementary values (Godness, humanity, unity, sociality, and justice). All of that's five values direction to ethics as Indonesian people's attitudes. Attitude is basic foundation for human being value. By philosophy of human being value, Pancasila as basic foundation had gave the rules to ethics of Indonesian people to being human of their social interactions into the life of nationality in Indonesia. Basic nature from Pancasila as a destiny placing human becomes one of God's creature who's wanted to existence of human as creature who unite with their environments by brotherhoods feeling, as creature that should live together and wanted to create social justice for Indonesian communities.

Keywords: Pancasila, National philosophy, Value, Ethic, Law.

PENDAHULUAN

Soekarno pernah menyatakan bahwa *Djikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pantja Sila menjadi satu realiteit, yakni djikalau kita ingin hidup mendjadi satu bangsa, satu nationaliteit jang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia jang merdeka, jang penuh dengan peri-kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusjawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtsvaardigheid ingin hidup sedjahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan jang luas dan sempurna, djanganlah lupa akan sjarat untuk menjelenggarakanja, ialah perdjolongan, perdjolongan, dan sekali lagi perdjolongan* (Soepardo, 1963: 312).

Benang filosofi dari pernyataan Bung Karno tersebut, yaitu pada hakikatnya Pancasila telah memberikan ajaran kepada manusia Indonesia untuk memansiakan interaksi sosial dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan ajaran itu, Pancasila bercita-cita untuk menjadikan kehidupan Indonesia dengan "kebaikan".

Kebaikan hanya dapat terwujud jika ada cinta manusia terhadap sesamanya, dan cinta ini hanya akan terwujud jika ada keadilan. Kondisi keadilan akan terbentuk jika ada hukum yang akan menjadi sarana bagi penyelenggaraan cinta kepada sesama tersebut. Dengan demikian sudah seharusnya hukum itu bersumber pada akal budi. Jika hukum disusun supaya dapat mengikat perbuatan manusia, maka hukum harus adil dan membimbing manusia menuju tujuan akhir, yaitu kebaikan.

Dalam hubungan antara interaksi sosial dan keberlakuan hukum tersebut, Thomas Aquinas pernah merumuskan teorinya dalam wujud keberlakuan hukum di dalam kodrat manusia adalah sebagai berikut kecendrungan untuk mempertahankan diri; kecendrungan untuk hidup bermasyarakat; kecendrungan untuk memperoleh

kebenaran; dan kecendrungan untuk berbuat atas putusan akal (Sumaryono, 2002: 285).

Keempat wujud dari keberlakuan hukum tersebut begitu relevan dengan sifat-sifat hakiki dari Pancasila yang secara kodrat menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang satu yang bercita-cita untuk keberadaan manusia, sebagai makhluk yang bersatu dengan lingkungannya berdasarkan rasa persaudaraan, sebagai makhluk yang harus hidup bersama dan berkehendak untuk menciptakan keadilan yang bersifat sosial bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Notonagoro (1975:13), bangsa Indonesia "ber-Pancasila" dalam triprakara, yaitu Pancasila Negara, "Pancasila" adat kebudayaan, dan "Pancasila"-religius, dalam pengertian bahwa pemeliharaan dan perkembangan adat, kebudayaan, dan agama tidak boleh bertentangan dengan hidup kenegaraan. Oleh karenanya, jika Pancasila dipandang sebagai dasar filsafat negara dan sumber dari sumber hukum, maka yang dimaksudkan adalah makna Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.

Hukum tumbuh dan berkembang secara bertahap mulai dari norma yang lebih tinggi, yang lebih abstrak, serta lebih fundamental, sampai pada norma lebih rendah yang mendapatkan validitas normatifnya dari norma yang lebih tinggi. Begitupun Pancasila sebagai norma fundamental (aturan yang menetapkan keharusan bagi manusia untuk mengusahakan pemenuhan kodrat kemanusiaannya) juga menjadi sarana kritik/koreksi atas hukum positif Indonesia dan sekaligus menjadi acuan dalam praktik penyelenggaraan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu bagian dari filsafat tingkah laku (etika) adalah filsafat bangsa, yakni sebagai filsafat yang mengkaji isi jiwa suatu bangsa. Begitupun Pancasila, yang memenuhi ciri-ciri sebagai filsafat dalam hal ini adalah filsafat bangsa yang membahas tentang isi jiwa dari bangsa Indonesia.

Sebagai suatu sistem filsafat Pancasila juga memiliki ciri tertentu dan tujuan tertentu. Ciri tertentu terletak pada nilai, asas, dan norma dari isi jiwa bangsa Indonesia dan tujuan tertentu terletak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dengan filsafat-filsafat bangsa lainnya seperti liberalisme yang dimiliki Amerika Serikat, sosialis yang dimiliki Venezuela, komunis yang dimiliki China dan filsafat-filsafat bangsa lainnya (Erwin, 2011:22).

Pancasila bukanlah kumpulan lima sila yang masing-masing terlepas tanpa ikatan satu terhadap yang lain. Pancasila adalah satu keseluruhan. Bila tiap sila ditafsirkan bebas dan terlepas sama sekali dari sila-sila yang lain, akan hilanglah arti dan tujuan Pancasila itu (Erwin, 2011:283).

Secara ontologis kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem yang berurutan sebagai berikut: bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai *causa prima*. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan (Sila Pertama). Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (Sila Kedua). Kemudian adanya negara Indonesia adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (Sila Ketiga). Berikutnya terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat adalah sebagai totalitas individu-individu dalam negara Indonesia yang bersatu (Sila Keempat). Pada akhirnya (Sila Kelima), keadilan merupakan keadilan dalam hidup bersama (Notonagoro, 1975: 61).

Hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat, yaitu landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab, adapun negara adalah sebagai akibat (Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007: 14).

Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu: *pertama* tentang sumber pengetahuan manusia, *kedua*, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, *ketiga*, tentang watak pengetahuan manusia (Titus, Harold, Marilyn S. Smith dan Richard T. Noland, 1984:32).

Bila dihubungkan dengan Pancasila, maka tentang sumber pengetahuan Pancasila sebagaimana dipahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Jadi bangsa Indonesia adalah sebagai '*causa materialis*' Pancasila.

Mengenai teori kebenaran pengetahuannya, Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu Pancasila juga mengakui kebenaran empiris terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan manusia yang bersifat positif. Kemudian Pancasila juga mengakui kebenaran yang bersumber dari intuisi dan Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak sebagai tingkat tertinggi kebenaran tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan Pancasila adalah merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak.

Mengenai watak pengetahuannya, dalam Pancasila terkandung pada wataknya yang hierarkhis dan berbentuk piramida, maka kebenaran konsensus didasari oleh kebenaran wahyu serta kebenaran kodrat manusia yang bersumber pada kehendak. Sebagai suatu paham epistemologi maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia (Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007:15-18).

Nilai pada tiap sila Pancasila tergolong sebagai nilai kerohanian, tetapi nilai vital yang mengakui adanya nilai materiel, nilai vital. Maka dalam Pancasila terkandung nilai materiel, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan maupun nilai kesucian. Jadi pada Pancasila terkandung nilai-nilai secara harmonis dan sistematis, yang dimulai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai "dasar" sampai dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai "tujuan" (Darmodiharjo dan Shidarta, 1995:213).

Untuk dapat memahami bagaimana landasan filsafat dari hukum Indonesia dapat kita pandang dari penelusuran sejarah hukumnya. Filsafat hukum yang berkembang pada masa 1945-1950 adalah filsafat hukum barat warisan Belanda dalam anutannya terhadap aliran positivisme hukum yang memandang bahwa hukum adalah perintah penguasa. Akan tetapi, pada masa itu filsafat kosmologi Indonesia yang berupa hukum adat dan filsafat kebudayaan Indonesia telah menjadi alternatif landasan hukum dalam rujukan bagi pembentukan hukum positif Indonesia.

Periode 1950-1965, diskursus filsafat hukum Indonesia pada saat itu pada dasarnya berada pada filsafat Pancasila, namun berlangsung di tengah-tengah praksis kekuatan filsafat lain, dalam hal ini yang juga cukup kuat pengaruhnya adalah dari filsafat marxisme dan komunisme (Rhiti, 2011:367-368).

Periode 1968-1998, disini filsafat Pancasila begitu digaungkan sebagai landasan bagi norma hukum positif Indonesia, namun kenyataannya tidak

lebih adalah sebagai simbol dan menjadi alat untuk mempertahankan *status quo*, bahkan yang lebih mempengaruhi hukum Indonesia saat itu lebih berorientasi pada filsafat kapitalisme.

Periode 1998-sekarang, disini memang pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan secara tegas bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, akan tetapi dalam kenyataannya banyak sekali peraturan perundang-undangan yang lebih berorientasi pada aliran positivisme hukum dan filsafat kapitalisme. Diperlukan penelitian filosofis untuk mengetahui bagaimana landasan filosofis dari norma hukum Indonesia saat ini, ataukah landasan filsafat hukum kita saat ini adalah campuran dari filsafat barat, filsafat Pancasila, dan filsafat progresif.

PEMBAHASAN

Pancasila itu sebagai suatu sistem filsafat merupakan lima sila peradaban yang saling memberikan keseimbangan dalam suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Lima sila peradaban bangsa Indonesia itu saling berhubungan sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sementara hakikat hukum itu sendiri dalam filsafat Pancasila merupakan keharmonisan. Keharmonisan itu terletak pada kelima silanya sebagai berikut:

Pertama, pada sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” telah disingkap tentang bagaimana hubungan yang harmonis antara ciptaan dengan Penciptanya. Beranjak dari situ, Pancasila telah memberikan suara kepada jiwa bangsa Indonesia untuk menghormati hubungan yang harmonis antara Pencipta dan ciptaan-Nya itu. Oleh karena itu manusia Indonesia haruslah tahu diri dalam setiap mengambil keputusan/tindakan agar tidak merusak hukum keharmonisan antara Pencipta dengan segala ciptaan-Nya, dalam artian harus menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, manusia lain, negara dan terhadap segala ciptaan-Nya. Begitupun dalam pembuatan dan penerapan hukum, pihak-pihak yang terlibat hendaknya memandang ‘tempelan’ yang ada di benaknya bahwa “saya ini ber-Tuhan”. Dengan manusia Indonesia yang ber-Tuhan, maka dalam setiap cipta, karsa, dan rasa senantiasa tidak melupakan Tuhan, sehingga dapat menjumpai keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.

Kedua, sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” adalah untuk menunjukkan hubungan antara “manusia-adil-beradab”. Manusia adalah “khalifah di muka bumi”, yang dengan konsep ini telah memberikan arti akan kedudukan manusia dalam tuntutan untuk menerapkan konsep tanggung jawab sebagai pembatas dari kewenangannya. Dengan tanggung jawab itu dijadikanlah legitimasi

dari tindakan manusia sekaligus juga akan membimbing proses aktualisasi tindakan manusia (sebagai subjek) terhadap makhluk lain sebagai objek. Selain itu, manusia disebut pula sebagai “makhluk yang sempurna”. Sebagai makhluk yang sempurna, manusia harus menampakkan diri dalam kesempurnaan itu melalui keputusan/tindakan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil terletak pada titik dimana kebebasan orang lain tidak terganggu. Sementara kemanusiaan yang beradab terletak pada setiap ketidaksamaan sebagai akibat dari aktualisasi potensi kebebasan untuk dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mereka yang patut untuk diberikan solidaritas. Kedua hal ini merupakan ukuran dari humanisme. Nilai-nilai yang sedemikian ini merupakan ajang pergulatan kemanusiaan sehingga bertolak dari filosofi tersebut Pancasila mengharapkan kepada bangsa Indonesia untuk membuat dan menerapkan hukum yang memanusiakan manusia.

Ketiga, sila “Persatuan Indonesia” yang telah mengajarkan hukum *Bhinneka Tunggal Ika* dan hukum nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Hukum *Bhinneka Tunggal Ika* telah mengajarkan untuk menghargai kemajemukan bangsa Indonesia, tidak peduli dari etnis/agama manapun. Sementara keberadaan Pancasila melalui hukum nasionalismenya telah memerintahkan kepada orang-orang Indonesia untuk senantiasa berupaya menempatkan bangsa dan negara Indonesia ini secara adil, dalam artian tidak menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang lemah dan dapat dipermainkan. Bertolak dari filosofi kedua hukum dalam sila ketiga ini, Pancasila mengharapkan dalam setiap pembuatan ataupun penerapan hukum hendaknya senantiasa dalam paradigma untuk keutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri.

Keempat, sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” telah mengatur hubungan hukum kekuasaan antara segenap rakyat Indonesia dengan orang-orang yang mewakilinya, dimana kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mewakili (legislatif, eksekutif, yudikatif) rakyat Indonesia itu memang digunakan untuk menumbuhkembangkan bangsa dan negara Indonesia secara demokratis, sehingga dapat mengadakan negara hukum yang demokratis.

Kelima, sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” memiliki cita hukum (*rechtsidee*) bahwa keadilan yang dihadirkan oleh hukum Indonesia itu hendaknya dapat merupakan suatu kehendak yang ajeg diantara satu orang dan sesamanya untuk memberikan segala

sesuatu yang menjadi haknya, terlebih terhadap pihak-pihak yang rawan dari pelanggaran HAM, seperti anak-anak, perempuan, penyandang cacat, masyarakat suku terasing, pembela HAM, ataupun para pengungsi.

Indonesia sebagai suatu sistem yang berisikan kumpulan orang-orang yang berbeda namun satu karena persatuannya. Dengan meniadakan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan semuanya melebur dalam berbagai aspek. Pancasila adalah ideologi (keyakinan) bangsa Indonesia menghendaki agar manusia Indonesia itu sebagai manusia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang mempersatukan manusia akan cita-cita kemanusiaannya, yang bercakap-dengar dengan manusia lainnya, dan yang adil sebagai dasar cita akan keadilan.

Dengan Pancasila itulah yang dapat menjadi tolok ukur untuk dapat disebut sebagai “manusia Indonesia yang seutuhnya”. Manusia Indonesia yang seutuhnya adalah manusia yang memenuhi hukum keindonesian. Dengan hukum keindonesian ini pula yang menuntun bangsa Indonesia dalam bersikap tindak, baik kepada sesama ataupun lingkungannya. Hal ini pulalah yang menjadikannya sebagai manusia Indonesia, karena telah memenuhi hukum keindonesiaannya.

Hegemoni penjajahan pemikiran yang selama ini kerap terjadi di Indonesia seperti terhadap patokan atas norma berkehidupan bahwa yang terutama adalah uang. Bila sudah ada, akan jadi orang terpandang di masyarakatnya agar supaya tidak ada lagi yang akan melecehkan martabatnya (semuanya akan segan dan tersenyum), sehingga dapat melangkah kedepan dengan tegap dan tidak perlu lagi memandang kekanan atau kekiri.

Bhinneka Tunggal Ika menjadi ciri prinsip hidup berkebangsaan. Namun yang terpenting adalah rasa memiliki terhadap *Bhinneka Tunggal Ika* tersebut. Pada saat munculnya ketidakadilan dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika* itu, maka dapat memunculkan suasana yang rawan terhadap prinsip berkebangsaan tersebut. Apa yang terjadi di Papua saat ini, hendaknya jangan sampai seperti lepasnya Timor Timur yang keluar dari kebhinnekaan sehingga berkurang pula satu dari kesatuan yang ‘Ika’ tersebut.

Penjajahan akan pemikiran mengalihkan kolonialisme pada imperialisme post modern, seperti gotong royong untuk bergontok-gontokan untuk membuktikan eksistensinya bahkan nyawa menjadi taruhan dan tak lagi etika kebangsaan. Senandung lagu “putera daerah” yang membunyikan nada alto “ini bukan tanah nenek moyangmu, kalau jadi tamu harap tahu diri, harus tahu siapa putera mahkota pengganti raja yang dihadapanmu ini”. Perebutan kekuasaan lima tahunan dipandang tidak lagi memerlukan kecerdasan seseorang pemimpin,

namun yang terpenting adalah seberapa banyak pundi-pundi uang untuk jadi pemimpin.

Bangsa Indonesia, bangsa berkembang, bangsa yang ingin mandiri, untuk sebuah statuta negara maju. Namun cita itu sulit untuk diwujudkan, jika manusianya dikatakan manusia namun layaknya binatang, punya kuping tak mendengar, punya mata namun tak melihat, punya tenaga namun tak bekerja/malas. Malas untuk membangun diri dengan menggali potensi, mencurahkan akal budi akan tetapi dengan plagiat/asli tapi palsu (aspal), malas bergerak untuk membuntingkan perut, demi kata “sukses dan sejahtera”. Akan menjadi lebih parah apabila yang dijajah adalah ide, seperti lestarinya ungkapan dari sutradara-sutradara kawakan bahwa “dunia ini panggung sandiwara”, yang sedarinya sutradara-sutradara itu pula adalah pemain dalam film yang sedang ditayangkan.

Dengan demikian, bila sadar maka bangkitlah dari keterpurukan, penuhilah akal budimu dengan pengetahuan agar dapat menghukumkan “tahu”. Hanya “yang tahu” dapat menyutradarai yang tidak tahu sehingga galilah potensi, optimalkan teritori, diam dan berpangku tangan sambil menengadahkan tangan bukanlah pilihan, berdirilah tegap dengan suara lantang, berkeringatlal untuk bijaksana, tepis semua pikiran yang berkabut ganti dengan jernihnya keadilan, ingatlal akan moral yang menjadi dasar dimana diri berpijak, dan kibarkanlah merah putih sepanjang hayatmu dengan tak lagi terpikirkan akan apa profesimu, apa yang akan menjadi bagianmu, dimana dirimu dilahirkan, kekuranganmu bukanlah kemiskinanmu, kekayaanmu bukanlah istanamu, satukan pikir dan rasamu untuk kembali memenuhi hukum “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Jika telah jauh mencari ilmu ke negeri Cina, maka carilah ilmu tersebut demi Indonesia tanpa mengalienasikan keindonesian. Bagikanlah ilmu tersebut sebagai “tahu” bagi yang belum tahu, agar terjadi proses percepatan “hukum tahu”.

Manusia Indonesia yang berketuhanan adalah manusia yang mengakui adanya Tuhan, yang berarti sikap tindaknya berasal dari akal budi yang merupakan cerminan dari ajaran Tuhan. Pada kenyataannya, tak jarang manusia Indonesia kerap diadu domba atas ketuhanannya, karena wilayah ini adalah wilayah yang sensitif dan eksklusif serta mengandung nilai religi/transeden atas pribadi/umat/jemaat terhadap imannya. Sekali diusik, maka kerap nyawa manusialah taruhan harganya, dan korbannya adalah manusia Indonesia itu sendiri. Demikian pula sisi suku, ras, antar golongan yang menjadi padanannya. Tingkat toleransi yang kian terpuruk, tingkap pengertian yang makin sempit adalah dasar awal timbulnya perpecahan.

Benturan-benturan tersebut kerap pula dibenturkan pada hegemoni bahwa “kami adalah kaum mayoritas, sedang kamu sekalian adalah kaum minoritas, jadi kamilah yang layak diutamakan dan yang layak memimpin negara ini”. Hal ini acapkali

dijadikan senjata pamungkas yang terhitung akan suatu kuantitas. “Karena nilai stitik rusak susu sebelanga”, pepatah inipun sepertinya menjadi jawaban atas seruan tersebut, “senjata makan tuan”, karena senjata tidaklah tahu siapa tuannya. Pepatah ini dianggap tidak lagi berlaku (bernilai), namun senyatanya berlaku terhadap pertikaian SARA yang telah banyak meminta korban nyawa manusia. Jika memang sebagai seorang Indonesia yang percaya akan Tuhan maka wujudkanlah nilai ketuhanan itu dalam prinsip moral yang baik sebagai pilihan final yang terejawantahkan dalam sikap tindak sebagai manusia yang berkemanusiaan dan sebagai manusia yang berketuhanan, dengan demikian yang buruk akan tertinggal.

Demikian pula jika manusia Indonesia yang menyembah setan, menakutkan mati, menakutkan benar, menakutkan keadilan, menakutkan segala kemanusiaannya, lantasi malu, enggan, malas, netral, takut akan pilihan. Takut mati lantaran nyawa hanya satu, takut benar lantaran ragu, takut adil lantaran netral, takut akan kemanusiaannya lantaran sama. Dengan demikian, malu untuk hidup, segan akan keadilan, malas akan potensi kemanusiaannya. Kata “netral”, konotasinya kerap diartikan tidak memilih, namun tanpa disadari netralpun merupakan pilihan, pilihan untuk diam.

Namun kekeliruan makna yang ada pada kata netral sendiri, yaitu bila hendak menetralkan suasana, maka seseorang yang melakukannya akan disebut penetral, yang artinya diakui memiliki ragam pertimbangan yang bijak atas suasana yang hendak ditawarkan. Artinya penetral adalah orang penengah yang menawarkan solusi pada para pihak yang bersuasana untuk sampai pada kondisi yang sebaiknya dilakukan, namun bila seseorang dihadapkan pada suatu suasana, maka ia tidaklah dapat menetralkan dirinya, karena ia tidak memilih pilihan, dan kata netral dalam hal ini merujuk pada siapa yang di luar siapa dan tidak pula merujuk pada diri pribadi yang sedang berkepentingan.

Takut akan terganggunya kepentingan, dapat diibaratkan seperti saat seseorang yang takut untuk melewati jalan di tengah kuburan pada malam hari yang sebetulnya takut akan dirinya sendiri. Takut menggunakan label “manusia yang berketuhanan”, sehingga memilih jalan lain untuk menuangkan gagasan akan ketakutannya itu. Takut untuk mengakui Tuhannya yang berkuasa atas hidup dan matinya berarti takut atas hukum kehidupan. Jika memang Indonesia yang bangsanya mengakui adanya Tuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, maka berlakukannya nilai-nilai hukum Indonesia tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian yang sedemikian, maka dapat ditarik benang filosofisnya bahwa hakikat hukum menurut Pancasila untuk keluarga besar Indonesia adalah hukum yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang mengutamakan persatuan dan kejayaan Indonesia, yang berkerakyatan dan tentunya yang berkeadilan. Selain dari pada itu, Pancasila adalah sebagai etika yang menjadi tolok ukur untuk dapat disebut sebagai “manusia Indonesia yang seutuhnya”. Manusia Indonesia yang seutuhnya adalah manusia yang memenuhi hukum keindonesiannya. Dengan hukum keindonesiaan ini pula yang menuntun bangsa Indonesia dalam bersikap tindak, baik kepada sesama dan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hyronimus Rhati. 2011. *Filsafat Hukum (Edisi Lengkap)*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Muhamad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Notonagoro. 1975. *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Penerbit Pantjuran Tudjuh.
- Soepardo. 1963. *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)*, Djakarta: P.N. Balai Pustaka.
- Sumaryono, E. 2000. *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Titus, Harold, Marilyn S. Smith dan Richard T. Noland. 1984. *Living Issues Philosophy*, diterjemahkan oleh Rasyidi, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.